



KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR : 25 Tahun 2021

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
PENATAAN DAN RELOKASI PERUMAHAN MASYARAKAT TAHUN 2021

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- b. bahwa penerima yang ditetapkan dalam keputusan ini adalah bagian daripada para penerima bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Wali Nagari tentang Penerima Bantuan Penataan dan Relokasi Perumahan Masyarakat Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Permendes Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG TENTANG PENERIMA BANTUAN PENATAAN DAN RELOKASI PERUMAHAN MASYARAKAT TAHUN 2021

KESATU : Daftar Nama Penerima Bantuan Penataan dan Relokasi Perumahan Masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran surat keputusn ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Tambang
TANGGAL : 13 Agustus 2021



WALI NAGARI TAMBANG

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan :

1. Kepala DPMD, PP&KB Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Camat IV Jurai di Salido
3. Ketua BAMUS Nagari Tambang di Tambang
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

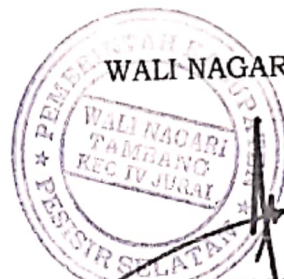
NOMOR : 25 Tahun 2021

TANGGAL : 13 Agustus 2021

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENATAAN DAN RELOKASI PERUMAHAN
MASYARAKAT TAHUN 2021

NO.	NAMA	ALAMAT / DUSUN	KET.
1.	SUWARMAN	KAMPUNG MESIN GERGAJI	Rusak Sedang
2.	ASMAYANTI	KAMPUNG TAMBANG	Rusak Sedang



WALI NAGARI TAMBANG

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom